

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penanaman modal asing sektor manufaktur memiliki urgensi tersendiri bagi kawasan ASEAN, baik secara ekonomi maupun hukum. Secara ekonomi, investasi pada sektor ini mendorong peningkatan nilai tambah produksi, penciptaan lapangan kerja, alih teknologi, penguatan rantai pasok, serta pembentukan jaringan produksi regional. Secara hukum, urgensi tersebut dijawab tegas oleh Pasal 3 ayat (3) ACIA yang menempatkan manufaktur sebagai sektor pertama dalam ruang lingkup liberalisasi investasi, didukung prinsip liberalisasi, proteksi, promosi, dan fasilitasi investasi.
2. Indonesia dan Vietnam telah mengimplementasikan ACIA ke dalam hukum nasionalnya, tetapi dengan jumlah instrumen yang berbeda. Indonesia mengatur penanaman modal asing sektor manufaktur melalui lima instrumen: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 jo. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, serta Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nomor 5 Tahun 2025, sedangkan Vietnam memusatkan pengaturannya pada satu undang-undang, *Law on Investment* No. 143/2025/QH15. Perbedaan tersebut bukan terletak pada terbuka atau tertutupnya sektor manufaktur,

melainkan pada banyaknya instrumen yang harus ditelusuri investor untuk memastikan status suatu bidang usaha.

B. Saran

1. Pengaturan hukum penanaman modal asing sektor manufaktur dalam kerangka ACIA perlu terus diperkuat konsistensi penerapannya, mengingat kedudukan manufaktur sebagai sektor pertama yang secara tegas dicantumkan dalam ruang lingkup liberalisasi investasi ACIA. Penguatan tersebut mencakup konsistensi penerapan prinsip liberalisasi, proteksi, promosi, dan fasilitasi investasi, guna mendukung jaringan produksi regional yang menjadi tujuan bersama integrasi ekonomi ASEAN.
2. Indonesia diharapkan dapat menyederhanakan pengaturan penanaman modal asing sektor manufaktur ke depannya, sehingga investor asing memperoleh kepastian yang lebih jelas dan tertarik menanamkan modal di Indonesia, tanpa terkendala kerumitan regulasi yang berpotensi menekan pertumbuhan penanaman modal asing, sedangkan Vietnam disarankan mempertahankan konsistensi pengaturan investasi yang terpusat serta terus memperbarui informasi akses pasar dan persyaratan investasi secara berkala.